

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS USIA MINIMAL  
WALI NIKAH DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ZULFA MUNAWAROH  
NIM : 2010102015**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا لَا يَنْكَاحُ إِلَّا  
بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني وابن حبان)

*Imam Ahmad meriwayatkan hadist marfu' dari Hasan, dari Imam Ibnu Al-Hushoin : "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi." Hadis No.1009<sup>1</sup>*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis Ayah (Sukrimudi, M.Sy) terkhusus kepada Ibu penulis (Kasma Elita, S.Ag), tidak ada kata terbaik untukmu selain do'a. Terimakasih sudah selalu mendukung dan menghargai setiap keputusan dan pilihan yang penulis ambil sampai saat ini, dan tidak lelah dalam mendo'akan penulis.
2. Kakak dan keluarga penulis tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan mendukung dalam segala perjalanan hidup penulis.
3. Teman-teman BPPM yang senantiasa selama empat tahun bersama-sama saling menemani dan memberikan motivasi, serta telah menjadi teman yang baik.
4. Para calon bina yang selalu menemani dan support penulis dalam setiap proses perkuliahan.
5. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I, selaku Pembimbing I dan Ibu Rafida Ramelan, S.Sy, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik selama penulisan skripsi ini.

---

<sup>1</sup> Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, No. Hadis: 1009

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/Y/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
م	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l

م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diflong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

**Contoh:**

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	Fathah	A	من
إ	Kasrah	I	من
أ	Dhammah	U	رفع

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf,

**Contoh:**

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	Fathah dan ya	Ai	كيف
نو	Fathah dan waw	Au	حول

3. **Maddah** atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda),

**Contoh:**

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما	Fathah dan alif atau	A/a	مات	Mata/
می	fathah dan alif yang		رمی	Rama

	menggunakan huruf ya			
مي	Kasrah dan ya	8/1	قيل	Qila
نؤ	Dhammah dan waw	U/u	يموت	Yamutu

#### 4. Ta Marbutah

Transileterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbutah hidup atau yang berharokat fathah : kasrah dan dhammah maka transileterasinya adalah huruf t;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transileterasinya adalah huruf h; Kata yang di akhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu di transileterasikan dengan h.

روضة الأطفال = *Raudhatul athfal*

المنورة المدينة = *Al-Madinah Al - Munawarah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditranseliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

ربنا = *Robbana*

البر = *Al - birr*

#### 6. Kata sandang al

- Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka di transileterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

*At-Tawwābu* = التواب

*Ar-Rajulu* = الراجول

*As-Sayyidu* = السيد

*As-Syamsu* = الشمس

- Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditranseliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

.الجلال = *Al-Jalal*  
 .الكتاب = *Al-Kitab*  
 .البديع = *Al-badi'u*  
 .القمر = *Al-Qomaru*

Catatan : kata sandang di tulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-syamsiyah maupun al-Qomariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah di transliterasikan dengan apoatrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

.تاخذون = *Ta 'khuzuna*  
 .الشهداء = *As-syuhada*  
 .امرت = *Umirtu*  
 .فاتب بها = *Fa' ti biha*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu di rangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
واوفوا الكيل	<i>Wa aufu al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
ولله على الناسا	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillahi 'alannas</i>
يدرس في المدرسة	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau nama tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وإمام محمد الرسول	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama tempat	من المدينة المنورة	<i>Minal-Madinatil-rasul</i>
Nama bulan	إلى شهر رمضان	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri didahului al	رجع من مكة	<i>Zahaba as-Syafi' i</i>
Nama tempat didahului al	رجع من مكة	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital, contoh:

والله = *Wallah*

من الله = *Minallah*

في الله. = *Fillah*

الله. = *Lillah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna, dengan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai prosesnya. Shalawat serta salam semoga tetap tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "(Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)".

Skripsi ini di susun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Selesaiannya skripsi ini tak lain adalah karena pertolongan dari Allah SWT. Serta dukungan dari berbagai pihak yang mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.S,i selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.



4. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag. selaku Penasehat Akademik, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan seputar akademik.
6. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I, selaku Pembimbing I dan Ibu Rafida Ramelan, S.Sy, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah mengalirkan ilmu pengetahuan dan dengan kesabaran menghadapi mahasiswa/i selama perkuliahan.
8. Teman-teman BPPM dan seluruh teman-teman program studi Perbandingan Mazhab angkatan 2020.
9. Seluruh pihak yang terkait selama masa perkuliahan dan tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah menjaga kalian semua.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikian pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir maupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah SWT.

Palembang,                      2024  
Penulis,

Zulfa Munawaroh  
2010102015

## ABSTRAK

SIMKAH merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendokumentasikan data informasi pernikahan. Salah satu aspek penting dalam pendaftaran pernikahan adalah peran wali nikah. Namun dengan tidak adanya batasan usia wali nikah dalam entri wali pada aplikasi SIMKAH memungkinkan pendaftaran nikah dilanjutkan meskipun wali berusia sangat muda, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan batas usia wali nikah pada entri wali dalam aplikasi SIMKAH berdasarkan Perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan regulasi hukum Islam dan hukum positif terkait batas usia wali nikah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak dibatasi bahkan bisa mencatat usia wali nikah 10 tahun. Analisis hukum Islam menganjurkan penggunaan teori *masalah al-mursalah* dalam menetapkan usia wali nikah, yang berkisar antara 18-21 tahun. Namun, dalam Analisis hukum positif, ketentuan batasan usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH tidak sesuai dengan ketentuan kedewasaan seseorang untuk mampu bertanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum yang terdapat dalam perundangan-undangan yang berlaku. Meskipun keduanya memiliki esensi yang sama dalam mengatur tujuan pernikahan tetapi memiliki perbedaan ketentuan batas usia kedewasaan dan batas usia *baligh*.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, SIMKAH.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	11
D. Penelitian Terdahulu .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sumber Data dan Jenis Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KONSEP WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KONSEP WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, DAN APLIKASI SISITEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH). 19</b>	
A. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Wali Nikah .....	19
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	22
3. Syarat- syarat Wali Nikah .....	23
4. Macam-macam Wali Nikah .....	27
5. Hikmah Wali dalam Perkawinan.....	29
6. Batas Usia Wali Nikah dalam Hukum Islam.....	30
B. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Positif .....	36
1. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang	

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	36
2. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan .....	38
3. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah .....	40
C. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	44
1. Pengertian dan Sejarah Munculnya SIMKAH ...	44
2. Tujuan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	47
3. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	50
4. Cara Daftar Nikah Melalui SIMKAH .....	51
<b>BAB III ANALISIS TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL WALI NIKAH DALAM APLIKASI SIMKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>57</b>
A. Ketentuan Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	57
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	60
C. Persamaan Dan Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	72
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Halaman Login <a href="https://simkah4.kemenag.go.id/">https://simkah4.kemenag.go.id/</a> .....	51
Gambar 2 Halaman utama <a href="https://simkah4.kemenag.go.id/">https://simkah4.kemenag.go.id/</a> .....	52
Gambar 3 Pop up message .....	52
Gambar 4 Lokasi KUA dan Jadwal Nikah.....	52
Gambar 5 Kolom data suami dan orang tua suami .....	53
Gambar 6 Kolom data calon istri dan orang tua istri .....	53
Gambar 7 Kolom upload pas photo calon pengantin .....	54
Gambar 8 Kolom Data Wali Nikah.....	54
Gambar 9 Dokumen yang disiapkan.....	55
Gambar 10 Dokumen yang disiapkan.....	55
Gambar 11 Bukti Pendaftaran Nikah.....	56

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang ketentuannya dikemukakan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dan penerapannya diatur oleh berbagai etika dan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.<sup>1</sup> Untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk dianggap sah, sebuah perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut, serta dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah lembaga sosial yang dianggap berasal dari Allah. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan menjadikannya sebagai ibadah. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa 'Adillatuh*, Cet.II. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1985), 29.

<sup>2</sup> Gutji Hasuan, "URGENSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA SE-KOTA MANADO | Gutci | I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics," *Journal of Islamic Law and Economics*, last modified 2021,2, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1697>.

menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pada hakikatnya pernikahan adalah ikatan yang kokoh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami, istri, dan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti telah diatur dalam Islam suatu ikatan janji yang kuat seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*<sup>3</sup>

Hukum agama Islam, yang dikenal sebagai fiqih munakahat, diakui secara resmi dalam Undang-undang perkawinan yang mengatur hal-hal terkait perkawinan bagi umat Islam. Apakah suatu perkawinan sah atau tidak maka diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" dan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kedua ayat tersebut menjadi dasar atau acuan yang menentukan apakah suatu perkawinan dianggap sah atau tidak.

Untuk mencapai perjanjian pernikahan yang suci dan kuat bukanlah hal yang mudah, karena seseorang yang akan menikah harus memahami rukun dan syarat sah pernikahan. Seperti yang diketahui, keberadaan rukun dalam suatu perbuatan adalah kunci keabsahan perbuatan tersebut. Rukun adalah unsur yang harus ada

---

<sup>3</sup> Al-Qur'anul Karim QS. An-Nisa/4: 21.



untuk memastikan keabsahan perbuatan dan menjadi bagian integral dari perbuatan itu.<sup>4</sup>

Salah satu rukun nikah adalah wali, karena keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."*<sup>5</sup>

Adanya wali dalam pernikahan sangatlah penting, karena akad nikah terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan. Terkadang, ada kesalahpahaman tentang hal ini. Inilah kenapa Islam mengajarkan pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan, yang pada dasarnya adalah untuk melindungi kehormatan perempuan. Seorang wanita tidak bisa menghalalkan dirinya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.<sup>6</sup> Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>4</sup> Beni Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 204.

<sup>5</sup> Al-Qur'anul Karim QS. Al-Baqarah/2: 232-.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah, Pain Medicine*, vol. 9 (Fakultas Syari'ah, 2009), 54.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ  
إِلَّا بِوَالِيٍّ {رواه ابوداود}

*Artinya: “Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkata Tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).<sup>7</sup>*

Keberadaan wali dalam pernikahan diwajibkan menurut ajaran Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Menurut Madzhab As-Syafi'i, izin wali termasuk sebagai salah satu rukun perkawinan, begitu juga dalam Madzhab Hambali dan Maliki. Namun, dalam Madzhab Hanafi, wali hanya dianggap sebagai syarat, bukan rukun, karena menurut pandangan mereka, wali hanya diperlukan ketika anak yang masih kecil akan dinikahkan, sedangkan ketika sudah dewasa, ia memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan perkawinan.<sup>8</sup>

Kedudukan wali dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sejelas dalam hadits atau kitab-kitab fiqh. Meskipun undang-undang ini menyebutkan perwalian, hal itu terkait dengan pengelolaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, baik perwalian atas dirinya maupun harta, hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri. Namun, aturan tersebut hanya berlaku untuk anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum menikah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam Bab 2 Pasal 2 ayat (2) mengenai Pencatatan Perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang menikah sesuai dengan agama dan kepercayaan

---

<sup>7</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad, *Shahih Sunan Abu Daud*, juz 2. (Beirut: Darul Kutub Al Arobi), 191..

<sup>8</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam* (Padang: Andalas University Press, 2006), 194.

mereka selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan di kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan perkawinan.<sup>9</sup> Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menguatkan bahwa perkawinan bagi warga yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, aturan ini mewajibkan masyarakat yang akan menikah untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal mereka.<sup>10</sup>

Pencatatan perkawinan telah menjadi permasalahan sejak awal pembentukan Rancangan Undang-undang Perkawinan pada tahun 1973,<sup>11</sup> kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) dan kemudian di perbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.<sup>12</sup> Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar hubungan perdata atau

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 2 Pasal 2 ayat (2).

<sup>10</sup> Wijono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Bandung Sumur, 2000), 7.

<sup>11</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

<sup>12</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara* (Bandung: Mizan, 1997), 91-96.

antara manusia semata, tetapi merupakan perjanjian yang suci berdasarkan ajaran agama.<sup>13</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan yang tercantum pada pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>14</sup>

Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam, di wilayah kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Banyak hal yang menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA), mulai dari mengurus Nikah-Rujuk (NR), wakaf, bimbingan haji, penyuluhan agama Islam, hingga menjadi pusat data informasi keagamaan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika KUA mencerminkan Kementerian Agama, terutama dalam pelayanan nikah, termasuk pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting secara hukum, terutama dalam menjaga dan melindungi hak-hak individu serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi. Oleh karena itu, ketika ada tuntutan atau gugatan

---

<sup>13</sup> Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)*, 3.

<sup>14</sup> Buku 1 Hukum Perkawinan Bab 1 Ketentuan Umum, Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

terkait keabsahan suatu perbuatan hukum, bukti pencatatan menjadi sangat penting.<sup>15</sup>

Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan berbasis online.<sup>16</sup> Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis Windows yang digunakan untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam untuk meningkatkan kinerja KUA Kecamatan, terutama dalam mendukung tugas KUA dalam pelayanan pencatatan perkawinan dengan memanfaatkan teknologi internet pada masa sekarang.

Dengan peningkatan jumlah perkawinan di Indonesia yang terus bertambah dan kehidupan modern yang semakin kompleks, tuntutan akan keteraturan dalam berbagai hal, termasuk pencatatan perkawinan, semakin mendesak. Jika hal ini diabaikan, kemungkinan besar akan muncul kekacauan dalam masyarakat, seperti praktik poligami ilegal, pemalsuan identitas, dan sebagainya. Kekurangan dalam administrasi atau kesalahan administratif menjadi perhatian KUA untuk mencatat data pengantin dan pelaksanaan perkawinan.

Program SIMKAH adalah salah satu aplikasi yang dirancang khusus untuk keperluan tersebut. Aplikasi ini juga mengadopsi teknologi internet sebagai cara yang lebih efisien, cepat, dan aman dibandingkan dengan teknik backup konvensional.<sup>17</sup> Sebelum data

---

<sup>15</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 21.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Jo Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007.

<sup>17</sup> Aries Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*, 2010, 4.

pendaftar nikah dimasukkan ke dalam aplikasi SIMKAH, pegawai KUA akan memeriksa berkas-berkas yang menjadi persyaratan dari pendaftar nikah. Jika semua berkas sudah lengkap, barulah data tersebut dimasukkan ke dalam setiap entri pada aplikasi SIMKAH, termasuk data kedua calon pengantin beserta wali nikah, penghulu, lokasi pernikahan, dan data lainnya. Selanjutnya, ada beberapa pengaturan dalam pengisian data dalam aplikasi SIMKAH.

Salah satu aturannya adalah mengenai usia calon pengantin dan usia wali nikah. Jika usia calon pengantin belum mencapai usia minimal yang ditentukan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki, SIMKAH akan menolak secara otomatis karena sistem ini terhubung langsung dengan database catatan sipil. Ketika data diambil dari catatan sipil dan usia belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka data tersebut akan ditolak oleh sistem. Namun, ada kemungkinan untuk diterima oleh sistem dengan syarat-syarat tertentu, seperti menyertakan surat permohonan dari orang tua dan Pengadilan Agama, sehingga pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai usia wali nikah juga penting. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengurus dan melindungi individu yang berada di bawah perlindungannya. Wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama pengantin perempuan saat pernikahan berlangsung. Dalam konteks ini, wali perempuan bertindak sebagai pihak yang mengucapkan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena itu, tanggung jawab wali dalam pernikahan sangat besar, karena telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah dalam *nas* agama Islam.<sup>18</sup> Dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH),

---

<sup>18</sup> Qurrotul Aniyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)," *Jurnal Kajian Keislaman*

tidak ada ketentuan mengenai batas usia minimal bagi seseorang yang bertugas sebagai wali nikah. Namun, dalam hukum Islam, usia minimal yang ditetapkan adalah baligh, yang umumnya dianggap pada usia 15 tahun. Sedangkan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 50 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan usia kedewasaan anak yakni "Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali". Ini menunjukkan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak, yang berarti belum dewasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai kedewasaan seorang anak terdapat dalam Pasal 98 ayat 1 yang menyatakan, "Usia anak yang dianggap dewasa atau mampu mandiri adalah 21 tahun, kecuali jika anak tersebut memiliki cacat fisik atau mental, atau sudah menikah." Oleh karena itu, ini menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap sebagai anak, yang artinya belum dewasa.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 2 disebutkan syarat-syarat wali nasab sebagai berikut

Syarat-syarat wali nasab:<sup>19</sup>

- a. Laki-laki;
- b. Bergama Islam;
- c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- d. Berakal;
- e. Mardeka, dan
- f. Dapat berlaku adil.

Dari pasal ini, terlihat bahwa usia minimal wali nikah ditetapkan minimal 19 tahun. Namun, dalam Peraturan Menteri

---

vol.3, no. 2 (2020): 3,  
<http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/94>.

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan., 2007.

Agama No. 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 2, persyaratan wali nasab dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat wali nasab:<sup>20</sup>

- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Baligh;
- d. Berakal; dan
- e. Adil.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 2 tentang Pencatatan Perkawinan, tidak ada batasan usia untuk wali, hanya dinyatakan bahwa syaratnya adalah sudah *baligh*.

Dalam hal ini, batas usia minimal wali nikah yang telah diatur dalam pengaturan entri data wali nikah pada aplikasi SIMKAH tidak sesuai dengan kriteria *baligh* wali nikah dalam hukum Islam, serta syarat wali nikah dalam hukum positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi untuk menyelaraskan dan menyesuaikan persyaratan tersebut dengan menggunakan sudut pandang *mashalah al-mursalah*, sehingga dapat memberikan gambaran tentang usia minimal wali nikah yang harus diterapkan dalam pengaturan data wali nikah pada aplikasi SIMKAH.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaiamna Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan., 2018.



2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)?

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan informasi dan pemikiran untuk penelitian lanjutan terkait aturan-aturan baru yang mungkin akan muncul dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di masa mendatang.

#### b. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dengan memberikan masukan baru kepada pemerintah dalam proses pembuatan undang-undang, atau lembaga institusi lainnya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengembangan studi tentang hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para peneliti yang ingin mendalami aplikasi pencatatan perkawinan dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani masalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis pustaka berdasarkan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, landasan penelitian tersebut berupa penelitian nasional dan juga jurnal-jurnal. Adapun penelitian terdahulu:

Penelitian dari Uni, lestari (2019) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Prodi Hukum Keluarga Islam, Tentang "Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih".<sup>21</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SIMKAH dalam ranah KUA di setiap wilayah Kecamatan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menjelaskan tentang

---

<sup>21</sup> Lestari Uni, "*Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih*" (UIN Raden Fatah, 2019).

efektivitas dalam penerapan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan penelitian penulis menjelaskan tentang ketentuan batas usia minimal wali nikah yang terdapat dalam entri pengimputann data wali dalam aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari Ahmad Nafii Ihsan (2019) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Prodi Hukum Keluarga Islam, tentang “Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan”.<sup>22</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan usia *baligh* bagi wali nikah. sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada penghapusan batas usia wali nasab pada Peraturan Menteri Agama yang baru dan penelitian penulis berfokus pada ketentuan batas usia minimal bagi seorang wali nikah dalam pengim aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari H. M. Hafiz (2016) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin prodi Ahwal Al Syakhshiyah, tentang “Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)”.<sup>23</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah pembahasan tetang batas usia minimal wali dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis implementasi ketentuan Pasal 18 PMA No. 11

---

<sup>22</sup> Ahmad. Nafii Ihsan, “*Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia Bâligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan*” (UIN Walisongo, 2019).

<sup>23</sup> M. Hafizh, “*Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)*” (IAIN Antasari, 2016).

Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan yang mensyaratkan wali nasab sudah *baligh*, yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam keadaan seorang wali nasab yang sudah *baligh* namun belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Sedangkan penelitian penulis membahas ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam entri pengimputan data wali nikah pada aplikasi SIMKAH.

Penelitian dari Aliyatul Fitriyanti (2019) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Hukum Keluarga Islam, tentang "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)".<sup>24</sup> Penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaanya yaitu membahas tentang ketentuan usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini membahas batas usia minimal wali nikah yang dibatasi pada usia 16 tahun pada entri simkah dan penelitian penulis yaitu membahas tentang ketentuan entri usia minimal wali nikah yang tidak lagi dibatasi minimal usia wali tersebut.

Penelitian dari Nurliza (2022) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Hukum Keluarga Islam, tentang "Penerapan Simkah *Online* Berdasarkan Pma Nomor 20 Tahun 2019 Di Kua Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori *Maşlahah*".<sup>25</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah membahas tentang penerapan-penerapan

---

<sup>24</sup> A. Fitriyanti, "*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*" (UIN Sunan Ampel, 2019).

<sup>25</sup> Nurliza, "*Penerapan Simkah Online Berdasarkan Pma Nomor 20 Tahun 2019 Di Kua Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori Maşlahah*" (UIN Ar-Raniry, 2022).

SIMKAH online. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang Penerapan SIMKAH Online berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Masalah, serta kendala-kendala teknis dalam praktek penerapan SIMKAH Online di KUA Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian penulis membahas penerapan batas usia minimal wali nikah dalam SIMKAH.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, tentunya penelitian yang hendak penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisis terhadap batas minimal usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dimana perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang batas minimal usia wali yang terdapat dalam aplikasi SIMKAH pada entri data wali memiliki aturan yang tidak membatasi batasan minimal seseorang yang akan menjadi wali. Kemudian dalam undang-undang dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini ada berupa hukum Islam dan hukum positif yang membahas tentang seseorang yang sudah berumur yang cukup matang untuk melakukan perbuatan hukum yang berlaku.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa berkas Undang-undang, Peraturan Menteri Agama,

---

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

Kompilasi Hukum Islam, buku-buku tentang perkawinan serta analisis dari hasil penelitian di aplikasi SIMKAH.

## 2. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang diambil dari Hukum Positif dan Hukum Islam yang tersusun atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yaitu bahan hukum yang memiliki kewenangan. Bahan hukum primer meliputi

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- e) Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21, Al-Baqarah ayat 232, dan An-Nur ayat 59.
- f) Hadits Riwayat dari Ibnu Majah (no. 1872) kitab nikah dan Hadits Riwayat HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikah, kitab an-Nikah, Ahmad (no. 19024).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber yang telah ada dan berfungsi untuk melengkapi data primer.<sup>27</sup> Data yang didapat dari sumber data sekunder tersebut adalah Buku Panduan SIMKAH dan kitab Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi, *Matan Safinah naja*.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III. (Jakarta: UI-PRESS, 2018), 101.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier diambil dari artikel-artikel dan internet yaitu diakses dari <https://simkah4.kemenag.go.id/>.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan. Menurut M. Nazir, Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data melalui studi analisis terhadap catatan, buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada kaitannya terhadap persoalan yang akan diselesaikan.<sup>28</sup> Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan menganalisis berkas administrasi pernikahan, buku panduan penggunaan aplikasi Simkah, dan kitab *Matan Safinah naja*.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yaitu bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dikaji melalui pendekatan konseptual, hukum, dan lainnya untuk memberikan gambaran atau tanggapan terhadap masalah yang diteliti.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara teratur dengan sistematika penulisan yang tersusun atas empat bab dengan setiap bab memiliki sub-sub yang saling berhubungan satu sama lainnya. Uraianannya:

---

<sup>28</sup> Sumargono, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021), 118.

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II ANALISIS UMUM**, bab ini memuat teori-*masalah* yang merupakan analisis umum tentang konsep wali nikah perspektif hukum Islam, konsep wali nikah perspektif hukum positif, dan membahas tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

**BAB III PEMBAHASAN**, bab ini memuat hasil pembahasan penelitian yang meliputi ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), analisis hukum Islam terhadap ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan analisis hukum positif terhadap ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

**BAB IV PENUTUP**, bab ini memuat kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### KONSEP WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KONSEP WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)

#### A. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Kata "wali" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengasuh, orang tua, atau pembimbing terhadap seseorang atau sesuatu.<sup>29</sup> Sementara itu, konsep perwalian dalam Bahasa Arab diterjemahkan sebagai "walayah" atau "wilayah," yang mengacu pada hak yang diberikan oleh syariah kepada seorang wali untuk mengambil tindakan dan melakukan sesuatu, bahkan mungkin secara paksa, tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi wali.<sup>30</sup>

Dalam istilah fiqih, perwalian disebut sebagai "wilayah," yang mengindikasikan penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>31</sup>

Sebagaimana ulama', terutama dari kalangan hanafiyah, membedakan perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah an-nafs*)
- b. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal maal*)
- c. Perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus.

---

<sup>29</sup> Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

<sup>30</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: mizan, 2002), 96.

<sup>31</sup> Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 92..

<sup>32</sup> Hasbi As Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), 103.

Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, yang akan dibicarakan di sini ialah yang berhubungan dengan perwalian orang dalam perkawinannya. Yang dimana perkawinan Dalam konteks penelitian ini, termasuk dalam kategori "*al-walayah an-nafs*" yang mengacu pada perwalian terhadap aspek kehidupan pribadi, yakni pengawasan terhadap urusan yang berkaitan dengan *masalah-masalah* keluarga seperti perkawinan dan pemeliharaan anak. Hak pengawasan ini pada dasarnya dipegang oleh ayah, kakek, atau wali lainnya.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>33</sup> Seorang perempuan dapat dinikahkan oleh wali yang berhak, asalkan wali tersebut mampu menjalankan perannya sebagai wali. Namun, terdapat situasi di mana wali tidak dapat hadir atau tidak mampu melaksanakan tugas wali karena suatu alasan tertentu, sehingga hak kewalian tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.<sup>34</sup>

Penunjukan wali dilakukan berdasarkan skala prioritas yang diatur secara tertib, dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat. Mayoritas ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa wali adalah ahli waris yang berasal dari garis ayah, bukan dari garis ibu.

Jumhur ulama' fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Ayah

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

<sup>35</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 90-91.

- b. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas;
- c. Saudara laiki-laki sekandung;
- d. Saudara laki-laki seayah saja;
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- i. Cucu dari anak laki-laki sekandung;
- j. Cucu dari anak laki-laki seayah;
- k. Saudara laki-laki ayah, sekandung; dan
- l. Saudara laki-laki ayah, seayah saja.

Singkatnya urutan wali adalah:

- a. Ayah seterusnya ke atas;
- b. Saudara laki-laki ke bawah; dan
- c. Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Adapun Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai peran wali dalam suatu pernikahan, apakah menjadi syarat sah atau tidak. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa keterlibatan wali.<sup>36</sup>

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa jika seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, namun calon suaminya memiliki kufu' (sebanding), maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Abu Dawud membedakan antara gadis dan janda, mengharuskan adanya wali pada gadis tetapi tidak mensyaratkannya pada janda. Pendapat lain menyatakan bahwa persyaratan wali hukumnya sunnah, bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris di antara suami istri yang menikah tanpa

---

<sup>36</sup> Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 53.

wali, serta wanita terhormat yang dapat mewakili seseorang untuk menikahkannya. Imam Malik juga menyarankan agar seorang janda mengajukan wali untuk menikahkannya.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan wali untuk seorang wanita dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan salah satu rukun utama dari akad nikah tersebut. Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.*<sup>38</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menyerahkan urusan perkawinan kepada kaum pria, bukan kaum wanita. Larangan yang disebutkan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali, yang artinya para wali memiliki kemampuan untuk menghalangi terjadinya perkawinan jika pelaksanaannya tidak melibatkan mereka atau melanggar ketentuan agama.

<sup>37</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 84.

<sup>38</sup> Al-Qur’anul Karim QS. Al-Baqarah/2: 232.

Kemudian dalam hadist Nabi SAW. juga menjelaskan tentang perlunya wali dalam pernikahan ini adalah hadist yang diriwayatkan dari Abu Musa,

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ  
إِلَّا بِوَالِيٍّ {رواه ابوداود}

*Artinya: “Dari Abi Musa bahwa Rasulullah saw berkata Tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).<sup>39</sup>*

### 3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keharusan, dan sebuah akad perkawinan dianggap tidak sah jika tidak melibatkan peran wali. Wali ditempatkan sebagai salah satu rukun perkawinan menurut prinsip yang disepakati oleh ulama. Dalam akad perkawinan, peran wali bisa berupa orang yang bertindak mewakili mempelai perempuan atau sebagai individu yang diminta persetujuannya untuk melanjutkan perkawinan tersebut.

Para ulama secara bersama-sama menegaskan bahwa wali memiliki posisi sebagai rukun dan syarat dalam akad perkawinan, terutama untuk mempelai yang masih di bawah umur. Hal ini disebabkan karena mempelai yang masih di bawah umur tidak dapat melangsungkan akad sendiri, sehingga akad tersebut dilakukan oleh wali mereka.

Seorang wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pernikahan menjadi sah. Persyaratan wali nikah ini penting untuk keselamatan suatu pernikahan karena syarat memiliki peran penting dalam menyempurnakan sebab dan dapat berpengaruh terhadap hasil akibatnya. Rincian mengenai persyaratan wali nikah ini dapat dijelaskan lebih lanjut berikutnya.

---

<sup>39</sup> Syadad, *Shahih Sunan Abu Daud*, 191.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah itu ialah:<sup>40</sup>

1) Mukallaf

Seorang wali haruslah seorang yang mukallaf, yakni sudah mencapai usia dewasa, karena individu yang mukallaf memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain, anak kecil tidak dapat menjadi wali karena mereka belum dianggap sebagai individu yang mukallaf. Anak kecil belum memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan ibadahnya, termasuk dalam hal peran sebagai wali dalam pernikahan.

2) Muslim

Diperlukan bahwa wali nikah harus beragama Islam apabila calon pengantin juga beragama Islam. Wali nikah tidak dapat dipegang oleh orang non-Islam, kecuali jika yang menjadi wali tersebut juga beragama Islam. Perwalian terhadap individu yang beragama kafir dilakukan dan ditetapkan oleh komunitas mereka sendiri berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Anfal ayat 73 yang artinya : "Adapun orang kafir sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain."

3) Laki-laki

Wali nikah harus berupa orang laki-laki, sehingga perempuan tidak diizinkan menjadi wali. Seperti halnya dalam konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terkesan bias dan patriarki, karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri maupun

---

<sup>40</sup> Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 279.

orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan.<sup>41</sup>

Pendapat para ulama fiqh mengenai peran wanita sebagai wali berbeda-beda. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hanbali, suatu pernikahan dianggap tidak sah jika wali yang menikahkan adalah seorang wanita, dan pernikahan juga dianggap tidak sah jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan tetap sah meskipun walinya adalah seorang wanita atau jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.

Pendapat Imam Malik di atas beralasan dengan hadits Nabi saw :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزَوِّجُ نَفْسَهَا  
[رواه ابن ماجه]

*Artinya: "Dari Abu Hurairah Raḍiyallāhu'anhu ia berkata, "Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah)".<sup>42</sup>*

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak memiliki (hak) perwalian dalam pernikahan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan pernikahan dimana

---

<sup>41</sup> Sandy Wijaya, "Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>42</sup> Ibnu Majah, *Kitab Maktabatu Al Ma'arif*, jilid 1. (Riyadh: Damaskus, 2007).

seorang wanita menikahkan dirinya sendiri adalah pernikahan yang batal. Adapun sabda Rasulullah dari Abu Hurairah “Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri” maksudnya bahwa seorang wanita yang mengadakan akad (untuk dirinya) seperti perilaku seorang pezina. Dengan demikian, pernikahan tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya wali.

- 4) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- 5) Baligh dan Berakal Sehat

Anak-anak tidak memenuhi syarat sebagai wali, karena kedewasaan diukur berdasarkan kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Sebagaimana diketahui, seorang wali bertanggung jawab, oleh karena itu, seorang wali haruslah memiliki akal sehat. Individu yang kurang memiliki kesehatan mental, mengalami gangguan jiwa, atau menderita penyakit ayan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Oleh karena itu, salah satu syarat utama untuk menjadi wali adalah memiliki akal sehat, dan orang yang mengalami gangguan mental atau kegilaan tidak dianggap sah sebagai wali.<sup>43</sup>

Terkait dengan ketentuan *baligh* dalam fikih, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara itu, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i

---

<sup>43</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28.



menyatakan bahwa usia 15 tahun dianggap sebagai tanda *baligh*, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.<sup>44</sup>

Dalam kitab terjemah matan Safinah an-Naja, diuraikan beberapa ciri atau syarat mencapai *baligh*, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Usia sudah mencapai 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Bermimpi keluar sperma atau disebut dengan mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun.

#### 6) Adil

Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara maruah atau sopan santun.

#### 4. Macam-Macam Wali Nikah

Para ulama telah memunculkan berbagai jenis wali, baik yang berkaitan dengan keturunan/nasab maupun dengan alasan-alasan lainnya. Jenis-jenis wali tersebut melibatkan wali nasab, wali karena pembelian hamba sahaya (*wali milk*), wali karena pembebasan hamba sahaya (*wali mu'tiq*), wali karena wasiat (*wali wusha*), wali karena perjanjian tertentu (*wali walayah*), dan wali hakim. Namun, dalam konteks pernikahan di Indonesia, hanya dua jenis wali yang dibahas, yaitu wali nasab dan wali hakim.<sup>46</sup>

Wali nasab adalah seorang pria beragama Islam yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah, sesuai dengan hukum Islam, bukan dari garis

<sup>44</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 90.

<sup>45</sup> Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi, *Matan Safinah Naja* (Surabaya), 3.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 75.

keturunan (rahim) ibu. Sementara itu, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Namun, definisi terakhir perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali". Lebih tepat jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang, karena alasan tertentu sesuai peraturan, diwajibkan menikah dengan menggunakan wali hakim".<sup>47</sup>

Wali Hakim telah disebutkan bahwa wali yang berkedudukan lebih dekat memiliki hak menjadi wali jika wali yang berkedudukan lebih jauh tidak hadir atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Jika wali yang berkedudukan lebih dekat sedang dalam perjalanan atau tidak berada di tempat, wali yang berkedudukan lebih jauh hanya dapat bertindak sebagai wali jika mendapatkan kuasa dari wali yang berkedudukan lebih dekat tersebut. Jika pemberi kuasa tidak ada, perwalian akan beralih kepada sultan (kepala negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala negara, toko agama desa setempat atau tokoh masyarakat apabila tidak terdapat pemerintahan di suatu wilayah tersebut. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden, yang memberikan kuasa kepada Menteri Agama, dan selanjutnya Menteri Agama memberikan kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak hadir, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau *adhol* (enggan untuk hadir). Dalam kasus wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat menjalankan peran sebagai wali nikah setelah mendapatkan keputusan resmi dari pengadilan agama

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 75.

terkait status wali tersebut. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- 1) Wali nasab memang tidak ada,
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat,
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya,
- 4) Wali nasab sedang berihram haji atau umroh,
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali,
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perkawinannya.<sup>48</sup>

Hal ini terjadi jika perempuan menikah dengan saudara laki-laki yang juga sepupunya dari sisi ayah atau ibu. Adapun ketentuan tentang wali hakim, bahwa hakim berhak untuk menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali,<sup>49</sup> sesuai dengan sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م : فَإِنْ شَتَجَرُوا فَاسْلُطَانٌ وَلِيٌّ مِّنْ لَّوْلِيٍّ لَهُ (متفق عليه)

*Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a (beliau bersabda): Bahwa Rasulullah saw bersabda: Jika mereka (para wali) menolak menikahkan, maka sultanlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (Muttafaq ‘alaih).<sup>50</sup>*

## 5. Hikmah Wali dalam Perkawinan

Wali nikah memiliki fungsi diantaranya menurut Moh Idris Ramulyo, yaitu Seorang wali berfungsi sebagai perwakilan

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 76.

<sup>49</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 19.

<sup>50</sup> Afidz Abi Abdillah Bin Yazid Al-Qoswaini, *Sunan Ibn Majah*, juz 7. (Beirut: Darul Fikri Arabiyah), 605.

perempuan, dan kehadirannya menjadi tidak diperlukan jika yang menyatakan ikrar ijab adalah seorang laki-laki. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali perempuan yang menyampaikan ijab (penawaran), sementara pengantin laki-laki menyampaikan ikrar qabul (penerimaan). Hal ini dikarenakan perempuan umumnya bersifat pemalu, sehingga tugas menyampaikan ijab diwakilkan kepada wali perempuan.<sup>51</sup>

Hikmah kehadiran wali dalam pernikahan diatur oleh syariat karena perempuan cenderung pemalu dan jarang berinteraksi dengan laki-laki. Oleh karena itu, wali diperlukan untuk menghindarkan perempuan dari potensi penipuan oleh laki-laki, karena wali memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sifat laki-laki karena sering berinteraksi dengan mereka atau karena kesamaan jenis kelamin. Wali dapat memahami mana laki-laki yang baik dan yang tidak baik.<sup>52</sup>

Mengizinkan seorang perempuan menikahkannya sendiri tanpa wali akan membawa konsekuensi yang sulit dibayangkan. Mereka dapat dengan mudah menikahi laki-laki yang disukai tanpa pertimbangan yang matang, terutama ketika mereka sedang dalam situasi cinta. Hal ini dapat merusak nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, peran wali dalam kehidupan perempuan, terutama dalam konteks pernikahan, memiliki hikmah yang signifikan.

## 6. Batas Usia Wali Nikah Dalam Hukum Islam

Kajian teori *Maqashid Al-syari'ah* dalam hukum Islam memiliki pentingnya, mengingat hukum Islam berasal dari wahyu Tuhan dan ditujukan bagi umat manusia. Asy-Syatibi menjelaskan konsep *maqashid al-Syari'ah*, bahwa dalam

---

<sup>51</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hillico, 1985), 214.

<sup>52</sup> Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, 24.

pengambilan keputusan hukum, perlu memperhatikan nilai-nilai universal dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mencapai keamanan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat. Tujuan utama syariah dalam menetapkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun akhirat.<sup>53</sup> Konsep ini menjadi landasan untuk menetapkan tujuan dan nilai-nilai inti dalam proses formulasi hukum, memberikan panduan konkrit bagi para pakar fikih. Ia begitu yakin bahwa pemahaman dan penerapan *maqāsid syari'ah* secara utuh akan menghasilkan kebijakan hukum yang bijaksana dan sesuai dengan kemaslahatan umat.<sup>54</sup>

*Maslahah* menjadi aspek yang signifikan dalam kajian hukum Islam karena merupakan tujuan syariah (*maqashid al-Syari'ah*) dari penetapan hukum Islam. *Maslahah* mengacu pada kebaikan yang tidak tercakup secara eksplisit dalam syariah untuk melaksanakan atau meninggalkan hukum tersebut. Penggunaan *maslahah* dalam cakupan yang luas, disebut sebagai *maslahah al-mursalah*, didasarkan pada dalil-dalil tafsili yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Isma'il Muhammad Syah, *Tujuan Dan Ciri Hukum Islam Dalam Hukum Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992), 65.

<sup>54</sup> Qurrotul Aini Dkk, "Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan: Analisis Maqāsid Syari'ah 'Abd Allāh Ibn Bayyah," *Jurnal Muqarranah* 7, no. 2 (2023): 117, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqarranah/article/view/20722>.

<sup>55</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 91.

*Maṣlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu: <sup>56</sup>

1. *Maṣlahah al-Ḍurariyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al maṣalih alkhamsah. Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan memeluk suatu agama. Untuk kebutuhan tersebut, maka Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun muamalah.
2. *Maṣlahah al-Hajiyyah* yang kemaslahatan yaitu dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qaṣr) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay' al-salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al maṣalih al-khamsah diatas.
3. *Maṣlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau

---

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Ciputat: PT. Logos Wacanailmu, 1997), 114.

kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Menurut Wahbah Az-Zuhayli, *masalah al-mursalah* adalah keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tujuan dan tindakan syariah, meskipun tidak ada dalil tertentu dari syariah yang mengizinkan atau melarang.<sup>57</sup> Dengan menetapkan hukumnya, manusia akan memperoleh kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Sebagai contoh, ketentuan usia wali nikah dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Demikian pula, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mencakup keseragaman mengenai batasan usia wali dalam perkawinan. Oleh karena itu, menarik *masalah* dari kedua konsep perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif menjadi relevan untuk mengatur ketentuan usia minimal wali dalam pengelolaan data entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH.

Kehadiran seorang wali dalam sebuah pernikahan memiliki signifikansi yang besar. Tujuan utama dari kehadiran seorang wali dalam pernikahan adalah untuk bertindak sebagai perwakilan mempelai perempuan dalam suatu akad.<sup>58</sup> Makna lain dari keberadaan seorang wali adalah representasi dari kekuasaan atau kewenangan syar'i yang diberikan kepada individu yang dianggap sempurna, mengingat adanya kekurangan tertentu pada pihak yang berada di bawah kendali wali, demi kepentingan dan kemaslahatan dirinya sendiri. Dengan mempertimbangkan otoritas seorang wali dalam

---

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa 'Adillatuh*, 757.

<sup>58</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 90.

konteks pernikahan, individu yang berhak mewakili perempuan yang berada di bawah pengaruhnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan akad perkawinan, menggantikan peran orang dewasa dalam memenuhi kewajiban hukum.<sup>59</sup>

Melihat kewenangan seorang wali dalam perkawinan, terutama karena tidak ada ketentuan usia wali nikah yang spesifik dalam sumber hukum primer (*nas*), *masalah mursalah* hadir sebagai pertimbangan untuk mengintegrasikan konsep perwalian. Hal ini mencakup menetapkan batasan usia minimal wali nikah dalam hukum Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penetapan kriteria usia kedewasaan seseorang sebagai wali sebaiknya didasarkan pada kemampuan individu tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dan memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya di mata hukum. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang batasan usia kedewasaan menurut ulama, prinsip dasar tetap konsisten, yaitu kemampuan bertindak secara hukum, memikul kewajiban agama, dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam hukum perdata, kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum seringkali dikaitkan dengan unsur kedewasaan, yang pada dasarnya terkait dengan faktor usia. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal 98 ayat 1, disebutkan bahwa batas usia dewasa adalah dua puluh satu tahun, asalkan anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental serta belum pernah menikah. Hal ini sejalan dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 18

---

<sup>59</sup> Muhammad Mughniyyah Jawad, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah* (Kairo: Maktabah alSyuruq al-Dauliah, 2008), 345.



tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>60</sup>

Ketentuan syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menegaskan bahwa usia wali nikah harus *baligh* dan sekurang-kurangnya 19 tahun. Ini mencerminkan keinginan pemerintah agar wali nikah tidak dilakukan oleh anak-anak.<sup>61</sup> Aturan ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang usia kedewasaan.

Dengan demikian, untuk mencapai *masalah al-mursalah* dalam ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH, diputuskan agar usia minimal wali adalah 19 tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia 19 tahun mencerminkan kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, keagamaan, dan budaya.

Kemudian pada pengaturan entri data wali nikah dalam aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) tidak dibatasi usia minimal bagi seorang wali, sehingga dalam sistem ini memiliki kekeliruan dan ketidakselarasan dengan ketentuan usia minimal seorang wali yang dibawah umur.<sup>62</sup> Dimana menurut ilmu psikologi usia 16 tahun baru terpenuhi kesiapan fisik, dan secara biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap namun secara mental umur tersebut memasuki usia

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014.

<sup>62</sup> Bimas Islam, "Website Simkah4 Bimas Islam Kementearan Agama Republik Indonesia," <https://simkah4.kemenag.go.id/>.

remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi.<sup>63</sup>

## **B. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Positif**

### **1. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami atau isteri".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".<sup>64</sup> Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Selanjutnya dalam Undang-undang 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang

---

<sup>63</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2011), 219.

<sup>64</sup> Pasal 19, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), 2003, 14 .

tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Kemudian pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*”.<sup>65</sup>

Kemudian Pada pasal 51 ayat 2 ”Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” menyatakan adanya syarat wali dengankriteria dewasa, tidak dijelaskan secara pasti pengertian mengenai kedewasaan seseorang. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini menyatakan mengenai batasan-batasan umur seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yakni terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, bahwa izin orang tua bagi orang yang melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan, bahwa umur minimal diizinkan seseorang ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- c. Pasal 47 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua.
- d. Pasal 50 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang

---

<sup>65</sup> Pasal 20, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

<sup>66</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

Berdasarkan peraturan hukum yang tercantum di atas, terdapat perbedaan dalam menetapkan usia dewasa. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 membatasi usia dewasa pada 18 tahun, sementara Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan usia dewasa pada 21 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seseorang dianggap anak hingga berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **2. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan**

Wali dalam pernikahan memiliki peran krusial sebagai penentu keabsahan akad nikah. Dikemukakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa *"akad nikah dilakukan oleh wali nasab"*. Hal ini lebih lanjut diuraikan pada ayat (2) yang menjelaskan syarat adanya wali nasab, adapun syaratnya yaitu sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d. Berakal;
- e. Merdeka, dan
- f. Dapat berlaku adil.

Pada ayat (3) yang berbunyi *"Untuk melaksanakan perkawinan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN,*

---

<sup>67</sup> *Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.*

Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat”. Ayat (4) yang berbunyi ”Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasab tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*”. Dan ayat (5) yang berbunyi ”*Adhal* nya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.”

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 disusun dengan tujuan agar wali pernikahan tidak melibatkan anak-anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2). Ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengatur agar proses pernikahan tidak melibatkan pihak yang belum cukup matang secara usia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak yang merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan konsep kedewasaan dengan mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, mereka dianggap belum memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum yang sah.<sup>68</sup>

Dengan demikian, jika aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap diimplementasikan, maka wali nasab yang belum mencapai usia 19 tahun akan tetap menjadi wali dalam pernikahan. Akibatnya, pernikahannya akan dianggap tidak sah karena tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam hal ini, persyaratan untuk menjadi wali nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

---

<sup>68</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Persyaratan tersebut merujuk pada ketentuan usia dewasa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Perwalian dan Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah**

Seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Tarmizi Tohor, sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag, menyatakan bahwa instansinya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama terkait Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.<sup>69</sup>

Nama Peraturan Menteri Agama yang sebelumnya mengenai Pencatatan Nikah telah mengalami perubahan menjadi Pencatatan Perkawinan. Penyesuaian ini dilakukan agar sejalan dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tarmizi menyatakan bahwa Peraturan Menteri Agama ini mengatur berbagai aspek terkait pencatatan perkawinan, termasuk proses pendaftaran kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.<sup>70</sup>

Peraturan Menteri Agama terbaru ini akan menjadi pedoman baru bagi penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan tugas mereka terkait

---

<sup>69</sup> M. Nurrohman, "Kemenag Terbitkan PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan," last modified 2018, accessed November 30, 2018, <http://daulat.co/kemenag-terbitkan-pma-no-19-tahun-2018-tentangpencatatanperkawinan/>.

<sup>70</sup> Nurrohman, "Kemenag Terbitkan PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan."

pencatatan perkawinan. Selain itu, peraturan ini mengatur bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita beragama Islam harus dicatat dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah dilangsungkannya akad nikah.<sup>71</sup>

Selain pencatatan perkawinan campuran, pencatatan perkawinan warga negara asing juga dapat dilakukan di KUA Kecamatan. Persyaratannya adalah bahwa perkawinan tersebut melibatkan dua warga negara asing yang beragama Islam. Untuk perkawinan warga Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri, Peraturan Menteri Agama ini mengatur bahwa pencatatan dapat dilakukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa bukti perkawinan harus dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) daerah tempat tinggal suami atau istri paling lambat setahun setelah kembali ke Tanah Air.

Peraturan Menteri Agama ini memperkenalkan sejumlah ketentuan baru, termasuk perubahan dalam persyaratan wali. Dalam peraturan ini, syarat menjadi wali tidak lagi ditentukan berdasarkan usia, melainkan hanya didasarkan pada kriteria *baligh*. Pendekatan ini sejalan dengan definisi dalam fikih yang hanya mempertimbangkan kriteria *baligh* sebagai syarat wali nikah. Sebagai perbandingan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menetapkan kriteria wali berdasarkan usia, yaitu sekurang-kurangnya 19 tahun.

Dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa syarat adanya wali nasab adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Nurrohman, “Kemenag Terbitkan PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.”

<sup>72</sup> *Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.*

- a. Laki-laki;
- b. Bergama Islam;
- c. Baligh;
- d. Berakal; dan
- e. Adil.

Dalam pasal diatas memiliki perubahan dengan Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang syarat wali nasab, yaitu pada PMA No 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 2 menjelaskan batas umur *baligh* sekurang-kurangnya 19 tahun atau minimal usia seorang wali yaitu 19 tahun, kemudian dalam PMA No 19 Tahun 2018 pasal 11 ayat 2 pada syarat *baligh* mengalami perubahan yaitu tidak tercantum lagi umur dalam PMA tersebut.

Kemudian pada ayat (3) pasal 11 PMA No 19 Tahun 2018 menjelaskan urutan-urutan wali nasab sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Bapak Kandung;
- b. Kakek (bapak dari bapak);
- c. Bapak dari kakek (buyut);
- d. Saudara laki-laki sebakap seibu;
- e. Saudara laki-laki sebakap;
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki sebakap seibu;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap;
- h. Paman (saudara laki-laki bapak sebakap seibu);
- i. Paman sebakap (saudara laki-laki bapak sebakap);
- j. Anak paman sebakap seibu;
- k. Anak paman sebakap;
- l. Cucu paman sebakap seibu;
- m. Cucu paman sebakap;
- n. Paman bapak sebakap seibu;
- o. Paman bapak sebakap;
- p. Anak paman bapak sebakap seibu;

---

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 3 Tentang Pencatatan Perkawinan.



- q. Anak paman bapak seapak;
- r. Saudara laki-laki kandung kakek;
- s. Saudara laki-laki seapak kakek;
- t. Anak seapak seibu saudara kandung kakek; dan
- u. Anak saudara laki-laki seapak kakek.

#### Ayat (4)

Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakili kepada kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.

#### Ayat (5)

Dalam hal ini tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

Pada pasal 11 ayat 3, 4, dan 5 menjelaskan mengenai wali nasab, dari urutan-urutan wali nasab, yang berhak menggantikan wali nasab yang memenuhi syarat dengan menyertakan surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang sebagai saksi dan diketahui oleh kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali tersebut.

Selanjutnya pada pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan:<sup>74</sup>

- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.
- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila: a. wali nasab tidak ada; b. walinya *adhal*; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d.

---

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat 1-6 Tentang Pencatatan Perkawinan.

walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

- 4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
- 6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

### C. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

#### 1. Pengertian dan Sejarah Munculnya SIMKAH

SIMKAH merupakan kependekan dari "Sistem Informasi Manajemen Nikah," sebuah program aplikasi berbasis Windows yang bertujuan untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Wilayah Republik Indonesia secara daring. Data tersebut akan disimpan secara aman di KUA setempat, kantor wilayah di tingkat kabupaten/kota, serta di Direktorat Bimas Islam. Pemanfaatan data ini dilakukan untuk keperluan analisis dan pembuatan laporan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan. Standarisasi data menjadi suatu kebutuhan penting agar pengelolaan data dapat lebih efektif dan efisien, terutama melalui penggunaan program yang memadai.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Dirjen Bimas Islam, "*Buku Panduan Simkah*," accessed December 29, 2023, [Simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/urusan-agama-Islam/kepenghuluan/622-buku\\_panduansistem-informasi-manajemen-nikah-](http://Simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/urusan-agama-Islam/kepenghuluan/622-buku_panduansistem-informasi-manajemen-nikah-), .

Program SIMKAH adalah salah satu aplikasi khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Program ini mengadopsi teknologi internet sebagai metode yang dianggap lebih tepat, cepat, dan aman, dibandingkan dengan metode backup konvensional.

Dimana pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin diperkuat. Sebelumnya, telah diperkenalkan SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), dan akhirnya SIMKAH. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam pemilihan KUA teladan nasional pada tahun 2013. Selanjutnya, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang melibatkan SIMKAH diintegrasikan sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>76</sup>

Jumlah KUA yang mencapai sekitar 5382, sebagai penyedia layanan administrasi pernikahan, harus beralih ke pendekatan berbasis IT. Meskipun budaya manual masih dominan dalam proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat, namun kemajuan teknologi informasi yang signifikan memerlukan sikap yang terbuka terhadap perubahan. Keharusan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan layanan publik sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dalam situasi di mana hampir semua instansi pemerintah yang memberikan layanan publik

---

<sup>76</sup> Thobib Al-Asyar, “*SIMKAH Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah Di Era Digital*,” accessed December 29, 2023, <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-Islam-SIMKAH-carabarpelayanan-administrasi-nikah-di-era->

telah mengadopsi IT, seperti imigrasi, kepolisian, dan kependudukan, termasuk pendaftaran anak-anak sekolah, KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam tidak dapat lagi menghindari peralihan ini.<sup>77</sup>

Sebelum penerapan peraturan penggunaan SIMKAH, tata cara pencatatan di KUA mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang kemudian diikuti dengan aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 mengenai Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah.<sup>78</sup>

Pencatatan perkawinan melibatkan penulisan manual atau diketik jika tersedia fasilitas komputer yang memadai. Sebelum adanya Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, prosedur penulisan dalam pendaftaran, pemeriksaan nikah, dan pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak, dan rujuk dilakukan dengan menggunakan huruf balok dan tinta hitam, baik ditulis tangan maupun diketik oleh para penghulu. Namun, seiring dengan keberlakuan SIMKAH, pencatatan nikah yang sebelumnya dilakukan oleh penghulu kini dapat dilakukan oleh operator yang bertugas. Untuk beberapa KUA yang memiliki SDM dan fasilitas yang memadai, SIMKAH memberikan keuntungan dalam peningkatan kecepatan dan

---

<sup>77</sup> Al-Asyar, "SIMKAH Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah Di Era Digital."

<sup>78</sup> Ade Ani Satriani, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 54.

efisiensi kerja. Namun, situasi berbeda berlaku untuk KUA yang belum memiliki SDM dan fasilitas yang memadai, di mana penerapan SIMKAH dapat membuat KUA tersebut kurang optimal dalam pelaksanaannya menuju pencatatan nikah yang modern dan berbasis IT.<sup>79</sup>

## 2. Tujuan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan data dan proses administrasi terkait dengan pernikahan. Tujuan utama dari SIMKAH adalah *pertama*: Sebagai sistem penyeragaman data, dan *kedua*, sebagai Backup Data yang terintegrasi.<sup>80</sup> Penyeragaman data tersebut sangat diperlukan dengan harapan data dapat lebih efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelaksanaan proses pernikahan di suatu wilayah atau negara. Melalui SIMKAH, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengintegrasikan seluruh informasi terkait pernikahan, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan, menjadi suatu sistem yang terpusat dan terkelola dengan baik.<sup>81</sup>

Salah satu tujuan utama SIMKAH adalah mempermudah proses pendaftaran pernikahan. Dengan adanya sistem ini, calon pengantin dapat mengajukan permohonan pernikahan secara elektronik, mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan dalam proses administrasi. Selain itu, SIMKAH juga bertujuan

---

<sup>79</sup> Satriani, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, 51.

<sup>80</sup> Islam, “Buku Panduan Simkah.”

<sup>81</sup> R. Ramdani Wahyu Sururie Juneldi, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang,” *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 183, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-yakhsyiyah/article/view/9914> .

untuk menciptakan database yang terkini dan akurat mengenai data pernikahan, memastikan bahwa setiap pernikahan tercatat dengan benar dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Keberadaan SIMKAH juga dapat mendukung perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perkawinan. Dengan data yang terkumpul melalui SIMKAH, pemerintah dapat menganalisis tren pernikahan, pola perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan pernikahan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan hukum terhadap pernikahan. Dengan memiliki database yang lengkap dan terkelola dengan baik, SIMKAH dapat membantu pihak berwenang dalam mendeteksi dan mencegah tindakan pernikahan ilegal atau penyalahgunaan administrasi pernikahan. SIMKAH berguna untuk mengumpulkan data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia dan dapat diakses secara online.<sup>82</sup> SIMKAH juga dapat membantu dalam validasi identitas calon pengantin, pemantauan status pernikahan, dan peningkatan kontrol terhadap proses pernikahan. Selain itu, SIMKAH dapat menyimpan database milik calon pengantin, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama ketika ingin menemukan dan membukanya kembali. Melalui SIMKAH, pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara online, dan aplikasi ini juga

---

<sup>82</sup> Z. M Ahmad, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Pandemi Covid-19 (Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” (UIN Raden Intan, 2023), 43.

dilengkapi dengan fitur survei kepuasan masyarakat secara elektronik.

Dengan hadirnya SIMKAH, seseorang akan terdaftar secara daring, sehingga tidak dapat melakukan pernikahan ganda melalui manipulasi status pernikahannya. Pemerintah juga akan mendapatkan data yang akurat mengenai angka pernikahan di Indonesia. Untuk meningkatkan pengelolaan SIMKAH, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal. Meskipun belum merata di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat ini, pemerintah memiliki komitmen untuk terus melengkapkan SIMKAH di setiap KUA. Saat ini, sedang disiapkan Infrastruktur Teknologi SIMKAH untuk 157 KUA. SIMKAH merupakan bagian dari upaya optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.<sup>83</sup>

Dalam proses perkembangannya, aplikasi SIMKAH mendapat respons positif dari berbagai pihak. Termasuk di antaranya adalah respon positif dari operator SIMKAH di Kantor Urusan Agama (internal) dan juga dari masyarakat umum (eksternal). Respons yang bersifat membangun ini memiliki nilai penting bagi pengelola SIMKAH, karena pada akhirnya, respons tersebut menjadi materi evaluasi untuk pengembangan kebijakan dalam sistem informasi pernikahan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Konsultan Rumah Tangga, "SIMKAH," <http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01/simkah.html> .

<sup>84</sup> Konsultan Rumah Tangga, "SIMKAH."

### 3. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki manfaat bagi masyarakat dan Kantor Urusan Agama (KUA), seperti yang dijelaskan berikut ini:<sup>85</sup>

#### a. Manfaat Simkah Bagi KUA:

- 1) Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri;
- 2) Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil;
- 3) Pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas;
- 4) Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan;

#### b. Manfaat Simkah Bagi Masyarakat:

- 1) Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dicatat di KUA-KUA;
- 2) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
- 3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai kantor pusat;
- 4) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
- 5) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses administrasi pernikahan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas layanan,

---


<sup>85</sup> Al-Asyar, “*SIMKAH Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah Di Era Digital.*”



keakuratan data, dan keamanan informasi. Sebagai alat yang mendukung perkembangan teknologi, SIMKAH memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan efektivitas manajemen pernikahan, menciptakan lingkungan administratif yang lebih teratur, serta memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dan pemerintah untuk memantau dan mengelola peristiwa pernikahan dengan lebih baik.<sup>86</sup>

#### 4. Cara Daftar Nikah Melalui SIMKAH


1. Menyiapkan Persyaratan Pendaftaran Nikah
  - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  - 2) Fotocopy Akta Kelahiran
  - 3) Pas Photo 2x3 Latar Biru 4 Lembar dan Softcopy
  - 4) Formolir N1-N4
  - 5) Fotocopy Kartu Keluarga.
2. Login di web [simkah4.kemenag.go.id](http://simkah4.kemenag.go.id)
  - 1) Calon pengantin harus membuat user. Klik daftar bagi yang belum punya akun dan klik masuk bagi yang sudah memiliki akun.



Gambar 2.1. Halaman Login


<sup>86</sup> Islam, “Buku Panduan Simkah.”

2) Kemudian klik pilihan DAFTAR NIKAH



Gambar 2.2. Dashboard

3) Jika menikah diluar domisili maka klik "Ya" untuk memasukkan nomor rekomendasi yang didapatkan di KUA asal, jika menikah didomisili maka klik "tidak"



Gambar 2.3. Pop up message

4) Mengisi lokasi KUA Kecamatan yang menjadi tempat pendaftaran nikah dan jadwal pernikahan

Gambar 2.4. Lokasi KUA dan Jadwal Nikah.

## 5) Mengisi data calon suami beserta orang tua suami

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

1. AWAL 2. GUNDU 3. CALON SUAMI 4. CALON ISTRI 5. WAKU NIKAH 6. DATA EKSDIKSI

SUAMI

Warga Negara:  Negara Asal:  No. Paspor:  NIK:

Nama:  Tempat Lahir:  Tanggal Lahir:  Umur:

Status:  Agama:

Pendidikan:  Pekerjaan:  Jika Pekerjaan Lainnya:

No HP:  Email:

CEK HASIL

Gambar 2.5. Kolom data suami dan orang tua suami

## 6) Mengisi Data Calon Istri beserta orang tua Istri

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

1. AWAL 2. GUNDU 3. CALON SUAMI 4. CALON ISTRI 5. WAKU NIKAH 6. DATA EKSDIKSI

ISTRI

Warga Negara:  Negara Asal:  No. Paspor:  NIK:

Nama:  Tempat Lahir:  Tanggal Lahir:  Umur:

Status:  Agama:

Pendidikan:  Pekerjaan:  Jika Pekerjaan Lainnya:

No HP:  Email:

CEK HASIL

Gambar 2.6. Kolom data calon istri dan orang tua istri

- 7) Disetiap kolom calon suami dan calon istri bagian bawah terdapat laman untuk upload pas photo

The screenshot shows a web browser window with the URL 'sankah.kemendag.go.id/1001000a-027c-488d-b9ab-34f579430348'. The page title is 'FORM DAFTAR NIKAH ONLINE'. Below the title, there is a section for 'Alamat:' with a text input field. Below that, there is a message: 'Upload Foto Ukuran 2x3 Dengan Background Biru dan Maksimal Ukuran 200KB Format .JPG / .PNG.' Below this message, there is a 'Select file' button and a 'Drop file here' area. Below that, there is a 'Foto 2x3:' label and a placeholder image box.

Gambar 2.7. Kolom upload pas photo calon pengantin

- 8) Mengisi data Wali Nikah

The screenshot shows the same web browser window. The page title is 'FORM DAFTAR NIKAH ONLINE'. Below the title, there is a navigation bar with buttons: 'HOME', 'CARIAN', 'CALON SUAMI', 'CALON ISTRI', 'WALI SUAMI', and 'WALI ISTRI'. Below the navigation bar, there is a form for entering guardian data. The form includes fields for: 'Warga Negara:' (dropdown), 'Negara Asal:' (text), 'Nomor Paspor Wali:' (text), 'Status Wali:' (dropdown), 'Hubungan Wali:' (dropdown), 'NIK/NIP:' (text), 'Nama Wali:' (text), 'Nama Ayah Wali:' (text), 'Sebab/Alasan Wali Hakim:' (text), 'Tempat Lahir:' (text), 'Tanggal Lahir:' (calendar), 'Usur:' (text), 'Pekerjaan:' (dropdown), 'Jika Pekerjaan Lainnya:' (text), 'No. HP:' (text), 'Agama:' (dropdown), and 'Alamat:' (text area).

Gambar 2.8. Kolom Data Wali Nikah

- 9) Ceklis dokumen yang akan disiapkan ke KUA , lalu Upload semua dokumen yang sudah di scan, kemudian klik simpan untuk mendapatkan bukti pendaftaran.


The screenshot shows the 'FORM DAFTAR NIKAH ONLINE' interface. At the top, there are six steps: 1. MEMIN, 2. URAIAN, 3. CAKUPAN, 4. CAKUPAN, 5. WAJIB, and 6. DAFTAR DOKUMEN. The current step is 'DAFTAR DOKUMEN'. Below this, there are two columns of document requirements, each with a checklist of items marked with a green checkmark. The left column is titled 'Dokumen Yang Harus Dibawa Persyaratan Dokumen Suami' and the right column is 'Persyaratan Dokumen Istri'. Both columns list the same requirements: Surat Keterangan Lahir Nikah (Dijaga dan Keabsahan), Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Paspor 2x14 Lembar, Paspor 2x2 Lembar, and Surat Uji Darah Tawar. Below each list, there is a note: 'Surat Asli Cera (jika calon pengantin sudah cerai)'.

Gambar 2.9. Dokumen yang disiapkan

This screenshot shows the same 'FORM DAFTAR NIKAH ONLINE' interface, but with a different layout. The document requirements are now listed in two columns, each with a checklist of items marked with a green checkmark. The left column is titled 'Persyaratan Dokumen Suami' and the right column is 'Persyaratan Dokumen Istri'. Both columns list the same requirements: Paspor 2x14 Lembar, Paspor 2x2 Lembar, Surat Uji Darah Tawar, Surat Dispensi Pengobatan Apama Bagi Calon Berusia dibawah 19 tahun, Surat Asli Cera (jika calon pengantin sudah cerai), Surat Uji Komendasi (jika calon pengantin 70 atau PDSB), Surat Asli Komendasi (jika calon pengantin diwajibkan diijazahkan oleh KUA), Surat Uji Kesehatan Bagi WNA, and Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat (jika Persekutuan (jika tidak ada, tidak wajib)). Below each list, there is a note: 'Surat Asli Cera (jika calon pengantin sudah cerai)'. At the bottom of the form, there is a red 'Kembali' button and a green 'Simpan' button.

Gambar 2.10. Dokumen yang disiapkan

## 10) Bukti Pendaftaran



Gambar 2.11. Bukti Pendaftaran Nikah

### **BAB III**

## **ANALISIS TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA MINIMAL WALI NIKAH DALAM APLIKASI SIMKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Ketentuan Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

Pengembangan teknologi informasi, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui aplikasi SIMKAH, memberikan kontribusi besar dalam mendukung KUA Kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terutama terlihat dalam pencatatan pernikahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan inovasi terbarunya, SIMKAH membantu meningkatkan kinerja KUA dalam mengelola pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan dini, perkawinan kedua, dan menyediakan pemberitahuan/ pengumuman kehendak nikah secara luas serta rekomendasi pindah nikah melalui pemanfaatan fungsi internet.<sup>87</sup>

Berbagai keunggulan sebagai layanan administrasi nikah berbasis internet yang dimiliki oleh SIMKAH juga menciptakan dampak positif dalam evolusi pencatatan perkawinan. Sistem yang sebelumnya bergantung pada proses manual kini menjadi lebih efisien berkat kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi, yang didukung oleh adanya database untuk menyimpan data yang dimasukkan, menjadi suatu kebutuhan penting untuk menjaga keamanan data agar terhindar dari kerusakan atau kehilangan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Setiawan, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*, 4.

<sup>88</sup> Abdul Djamil, "Penghulu: Layanan Berbasis IT," *Menjaga Integritas*, last modified 2012, 10, accessed January 12, 2024, <https://kemenag.go.id/read/tingkatkan-layanan-menag-luncurkan-simbiodym75>.

Penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini terbukti sangat efisien dan efektif, serupa dengan proses penulisan, pendaftaran, atau pencatatan nikah pada model NB, dan Akta Nikah model (N) dengan penomoran berkas yang otomatis. Jika usia calon pengantin belum memenuhi syarat, sistem ini secara otomatis menolaknya karena mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan. Administrasi menjadi lebih tertata, dan data dapat dibuka sewaktu-waktu dengan rapi. Pencetakan buku nikah sebagai pengganti Akta Nikah juga menjadi lebih teratur, mengurangi risiko kesalahan data.<sup>89</sup>

Dalam penggunaan SIMKAH, satu input data akan menghasilkan output berupa model NC (pengumuman kehendak nikah), model NB (pemeriksaan berkas nikah), model NA (Akta Nikah), dan buku Nikah.<sup>90</sup> Dengan otomatisasi SIMKAH, jika ada data yang tidak sesuai dengan ketentuan konfigurasi aplikasi, sistem secara otomatis akan menolaknya. Sebagai contoh, jika usia calon pengantin perempuan dan laki-laki di bawah 19 tahun dan 17 tahun, data tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam SIMKAH.

Jika usia calon pengantin laki-laki belum mencapai 19 tahun, SIMKAH secara otomatis akan menolak permohonan tersebut. Integrasi sistem dengan database catatan sipil memastikan bahwa ketika data diambil dari catatan sipil dan usia calon pengantin laki-laki tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sistem akan menolak data tersebut. Agar data dapat diterima oleh sistem, calon pengantin laki-laki harus melampirkan surat permohonan dari orang tua dan Pengadilan Agama. Dengan memenuhi syarat ini, data tersebut

---

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru KUA*, ed. Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Edisi No.1. (Jakarta, 2014), 4.

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), 1.



dapat dimasukkan ke dalam sistem, sehingga proses pernikahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian, pentingnya usia minimal wali nikah dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan secara cermat, karena SIMKAH memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Namun, pada pengajuan data wali nikah dalam aplikasi SIMKAH, tidak ada batasan usia minimal bagi wali yang diajukan sehingga proses pendaftaran pernikahan secara online di SIMKAH dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Pengaturan entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH tidak menolak jika usia seorang wali yang dimasukkan berada di bawah 15 atau bahkan 10 tahun. Oleh karena itu, aplikasi SIMKAH menunjukkan bahwa tidak ada batasan usia minimal bagi wali nikah dalam aplikasi tersebut.<sup>91</sup> Jadi, tidak diketahui secara pasti mengapa tidak ada batasan usia wali nikah dalam pengaturan data entri wali nikah pada SIMKAH.

Peraturan terkait penggunaan aplikasi SIMKAH terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang menjelaskan tentang implementasi aplikasi SIMKAH.<sup>92</sup>

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam hanya mencakup putusan terkait penerapan aplikasi SIMKAH, tanpa memberikan detail terkait regulasi data entri batasan usia

---

<sup>91</sup> Islam, "Website Simkah4 Bimas Islam Kementearan Agama Republik Indonesia."

<sup>92</sup> *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.*

minimal wali nikah yang tidak ada batasan minimalnya dalam aplikasi tersebut.

## **B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

Sebagai salah satu unsur utama dalam pernikahan, kehadiran seorang wali menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak melibatkan wali dianggap tidak sah. Penunjukan wali dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang teratur, dimulai dari individu yang memiliki hak terbesar, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah yang paling dekat dan kuat. Sebagian besar ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa wali harus berasal dari garis ayah, bukan garis ibu, dan mereka mendukung pendapat ini dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus diresmikan oleh seorang wali yang laki-laki, beragama Islam, telah *baligh*, berakal, dan adil.

Batasan *baligh* tidak ditemukan secara rinci dan teknis di dalam Al Quran maupun Hadits, para Ulama Madzhab melakukan ijtihad melalui *ra'yu* untuk merumuskan kriteria batasan *baligh* tersebut. Dalam surat an-Nur ayat 59 disebutkan:

وَاِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."<sup>93</sup>*

---

<sup>93</sup> DEPAG RI, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007) 301.

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Quran telah menetapkan kriteria *baligh* bagi anak-anak, yaitu ketika mereka mengalami mimpi basah atau *ihthilam*, baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Jika anak telah mengalami mimpi tersebut, ia dianggap telah *baligh*. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "*baligh*" berarti "mencapai *hulm*", yang mengacu pada mimpi. Seorang anak dianggap telah mencapai kedewasaan ketika ia mengalami "mimpi tentang hubungan seks atau mimpi yang serupa", yang mengakibatkan keluarnya mani.<sup>94</sup>

Para ulama dari berbagai madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai kriteria indikator eksternal untuk menentukan kematangan (*baligh*). Untuk menetapkan apakah seseorang sudah *baligh* atau belum, beberapa ulama menyatakan bahwa tanda bagi wanita adalah pertama kali mengalami haid, sedangkan bagi pria adalah pertama kali mengeluarkan mani (air sperma) melalui mimpi.<sup>95</sup>

Ada beberapa petunjuk untuk mengetahui apakah seorang anak telah mencapai *baligh* atau belum. Tanda-tanda *baligh* umumnya mencakup (1) anak telah mengalami mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan, (2) anak perempuan telah mengalami menstruasi, dan (3) anak telah mencapai usia tertentu, seperti 15 tahun menurut mayoritas ulama Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatur batas usia *baligh* pada 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.<sup>96</sup>

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, kriteria *baligh* tidak diatur secara spesifik dalam Al Quran maupun Hadits. Ulama dari berbagai Madzhab melakukan

<sup>94</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, vol. 19 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 397.

<sup>95</sup> A Imron and M. N. Ichwan, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Walisongo: Walisongo Press, 2009), 124.

<sup>96</sup> Jawad, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, 318.

ijtihad dengan menetapkan tiga indikator *baligh*: *ihtilam* bagi laki-laki, haid bagi perempuan, dan mencapai usia tertentu. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai batasan usia ini, dan penetapan usia ini didasarkan pada prinsip yang tercapai atau dipenuhi lebih dahulu oleh individu tersebut. Penetapan usia menjadi penting terutama jika seseorang belum mengalami *ihtilam* atau haid, khususnya untuk perempuan.

Dalam ilmu fikih, terdapat beragam pandangan mengenai usia *baligh*, menurut Abu Hanifah, usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara itu, pandangan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi'i menyatakan bahwa tanda *baligh* dapat terjadi pada usia 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.<sup>97</sup>

Dalam kitab terjemahan *matan Safinah an-Najaa*, disebutkan beberapa tanda-tanda *baligh* sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Usia telah mencapai usia 15 tahun, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.
2. Mengalami mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Memulai haid pada usia 9 tahun bagi Perempuan.

Batas usia *baligh* dalam beberapa ketentuan di atas tidak selalu sama. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dengan sudut pandang *maslahah al-mursalah* untuk mengekstraksi manfaat dari berbagai ketentuan usia *baligh*, sehingga dapat diterapkan sebagai ketentuan usia minimal wali dalam pengaturan data wali nikah dalam aplikasi SIMKAH.

Menyadari manfaat disyariatkannya peran wali dalam pernikahan, hal ini dipengaruhi oleh alasan bahwa perempuan cenderung pemalu dan jarang berinteraksi dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perempuan mungkin kurang

---

<sup>97</sup> Husein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, 90.

<sup>98</sup> Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi, *Matan Safinah Naja*, 3.

memahami karakteristik seorang laki-laki. Keberadaan wali menjadi penting untuk mencegah agar perempuan tidak tertipu oleh laki-laki, karena wali memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik laki-laki, baik karena sering berinteraksi dengan mereka atau karena memiliki kedekatan sebagai sesama lelaki. Karena itu, individu yang memiliki kewenangan untuk mewakili perempuan dalam situasi ini akan menjalankan akad perkawinan sebagai orang dewasa yang memahami kewajiban yang terkait dengan perbuatan hukum.<sup>99</sup>

Selanjutnya, kriteria kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata juga berkaitan dengan unsur kedewasaan dan secara tidak langsung, terkait dengan unsur usia. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pada Pasal 98 ayat 1, dan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa secara prinsip, individu yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan konsekuensi hukum yang penuh adalah mereka yang telah mencapai usia dewasa.

Berikutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, khususnya pada pasal 18 ayat (2) poin c, diatur bahwa seorang yang ingin menjadi wali nikah harus telah mencapai usia *baligh* dan minimal berusia 19 tahun.<sup>100</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 mencerminkan keinginan pemerintah agar wali nikah tidak dilakukan oleh anak-anak. Aturan ini sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengacu pada ketentuan usia dewasa yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan usia dewasa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>99</sup> Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, 53 .

<sup>100</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Kemudian dengan adanya teori *Maṣlahah al-Durariyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yang dimana persoalan pernikahan berkaitan dengan memelihara agama, merupakan ibadah kepada Allah dan sebagai pokok kebutuhan umat manusia.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas tentang manfaat dari *maṣlahah al-mursalah*, ketentuan usia minimal untuk menjadi wali nikah yang perlu diterapkan dalam pengaturan data entri usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH adalah individu yang telah mencapai kematangan usia. Secara ideal, ini mencakup akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, kejiwaan, agama, dan budaya, yang dapat dicapai pada usia 19 tahun.

Kemudian dalam pandangan hukum positif Aplikasi SIMKAH dirancang untuk mempermudah penggunaan bagi semua kalangan, baik yang baru memulai atau yang sudah terbiasa dengan penggunaan komputer. Program Sistem Informasi Manajemen Nikah, yang merupakan aplikasi komputer berbasis Windows, memiliki tujuan untuk mengumpulkan data nikah dari semua Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Republik Indonesia secara daring. Data-data tersebut akan disimpan dengan aman di KUA setempat, di kantor kabupaten/kota, di kantor wilayah provinsi, dan di Bimas Islam. Data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisis dan laporan.<sup>101</sup>

Tujuan dari implementasi SIMKAH adalah untuk mencegah pernikahan di bawah umur dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan basis data catatan sipil. Dalam hal ini, jika data yang diambil dari catatan sipil menunjukkan bahwa nomor akte kelahiran dan usia seseorang belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sistem secara

---

<sup>101</sup> Ahmad, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Pandemi Covid-19 (Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, 43.

otomatis akan menolak data tersebut. Namun, ada kemungkinan bagi sistem untuk menerima data tersebut dengan syarat bahwa pelamar melampirkan surat permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>102</sup> Hal ini dilakukan agar proses pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberadaan aplikasi SIMKAH dapat menghindari perbuatan manipulasi terhadap data-data pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa kriteria untuk menentukan status anak di bawah umur atau kedewasaan seseorang berbeda-beda di beberapa regulasi dalam hukum positif.

Kriteria kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum masih menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".<sup>103</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa batas usia 21 tahun dijadikan sebagai tolok ukur kedewasaan seseorang. Sebagai implikasi logisnya, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum yang cukup.

Selanjutnya, penjelasan tentang kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum juga diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

<sup>103</sup> *Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

<sup>104</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

## Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menurut pasal tersebut, jika seorang anak belum mencapai usia 18 tahun, ia akan tetap berada di bawah wewenang orang tua atau wali, dan dalam hal ini, belum dianggap memiliki kapasitas hukum. Namun, setelah mencapai usia 18 tahun, wewenang orang tua atau wali tidak berlaku lagi, sehingga anak tersebut memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kemudian, persyaratan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

Syarat-syarat wali nasab:<sup>105</sup>

- a. Laki-laki;
- b. Bergama Islam;
- c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;
- d. Berakal;
- e. Mardeka, dan
- f. Dapat berlaku adil.

Patokan yang digunakan adalah kriteria *baligh* dan minimal berusia 19 tahun. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, batasan usia dewasa disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan usia 21 tahun, serta

---

<sup>105</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan usia 18 tahun.

Berbeda dengan peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menetapkan bahwa minimal usia seorang wali nikah adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun<sup>106</sup>, namun aplikasi SIMKAH tidak memiliki ketentuan batas usia minimal bagi seorang wali. Ini terlihat dari kemampuan SIMKAH untuk melanjutkan proses ketika usia seorang wali nikah yang dimasukkan adalah 15 tahun ke bawah. Situasi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan usia wali yang diatur dalam SIMKAH dengan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa pihak yang menggunakan aplikasi tersebut. Pertama, jika wali calon pengantin berusia di bawah 15 tahun, hal tersebut tidak memengaruhi persyaratan wali dalam pencatatan perkawinan di SIMKAH, sehingga calon pengantin dapat tetap terdaftar dalam pencatatan perkawinan. Kedua, tidak hanya calon pengantin, namun pegawai pencatat nikah juga mungkin merasa memiliki kesempatan untuk memasukkan data wali yang berusia di bawah 15 tahun ke dalam aplikasi SIMKAH. Dengan demikian, hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Seiring dengan berlalunya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Tarmizi Tohor, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, menyatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama terbaru mengenai Pencatatan Perkawinan, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Peraturan terbaru ini merupakan revisi dari Peraturan

---

<sup>106</sup> *Pasal 18, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.*

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Walaupun ada beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri Agama yang terbaru, kekakuan pada persyaratan wali nikah masih ada dalam Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, terutama terkait pengisian data wali nikah dalam aplikasi SIMKAH. Dari penjelasan sebelumnya, dalam aplikasi SIMKAH, tidak ada pembatasan usia minimal untuk wali dalam pengisian data. Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 juga tidak memuat ketentuan usia minimal untuk menjadi wali. Penjelasan mengenai persyaratan tersebut dapat ditemukan di bawah ini:

Syarat adanya wali nasab adalah sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Laki-laki;
- b. Beragama Islam;
- c. Baligh;
- d. Berakal; dan
- e. Adil.

Berdasarkan pasal tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan usia yang disebutkan untuk wali nikah, hanya syarat *baligh* yang dicantumkan, dan dalam aplikasi SIMKAH pada entri data wali juga tidak memiliki ketentuan batas usia minimal wali nikah, tapi ketentuan *baligh* pada pasal diatas yang jadi patokan batasan usia minimal, sedangkan SIMKAH sama sekali tidak memiliki batasan bahkan usia dibawah 10 tahun tetap bisa lanjut ke tahap berikutnya dalam pengisian data pendaftaran nikah melalui SIMKAH.

Penting untuk diperhatikan bahwa Peraturan Menteri Agama ini adalah salah satu regulasi hukum. Peran wali dalam proses pernikahan adalah bagian yang sangat penting dari akad nikah, bersama dengan calon pengantin pria, dua saksi, dan ijab qabul.

---

<sup>107</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Keterlibatan wali adalah prasyarat penting dalam proses pernikahan, sehingga jika pernikahan dilakukan tanpa kehadiran wali yang sah atau melibatkan pihak yang tidak berhak, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

### **C. Persamaan Dan Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

#### **1. Persamaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki kesamaan dalam pandangan mengenai ketentuan batas usia minimal seorang wali nikah dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Keduanya menganggap keberadaan wali nikah sebagai sesuatu yang penting. Dalam hukum Islam dan hukum positif, kehadiran wali dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menjaga keabsahan pernikahan. Wali nikah memiliki peran yang signifikan sebagai pemegang hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pernikahan. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hukum Islam berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa keterlibatan wali.<sup>108</sup> Kemudian regulasi pernikahan baik Hukum Positif maupun Hukum Islam memiliki tujuan mengatur pernikahan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Serta kejelasan ketentuan dari kedua sistem hukum berusaha menciptakan ketentuan yang jelas terkait usia minimal

---

<sup>108</sup> Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, 53.

wali nikah dalam upaya untuk memberikan pedoman yang pasti dalam proses pernikahan.

Kriteria umur dalam penentuan *baligh* baik Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki kriteria penentuan *baligh* yang berkaitan dengan usia dan tanda-tanda kematangan, seperti mimpi basah atau datangnya haid bagi perempuan. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan kesiapan seseorang dalam menjalani pernikahan. Kedewasaan dalam Perbuatan Hukum, Hukum Islam dan Hukum Positif mengakui bahwa seseorang harus mencapai tingkat kedewasaan tertentu sebelum dapat menjalankan perbuatan hukum, termasuk dalam hal pernikahan. Kriteria kedewasaan ini mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan terhadap Anak Keduanya memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak yang hendak menikah. Batas usia minimal wali nikah diatur dengan tujuan agar keputusan pernikahan dapat diambil dengan bijaksana, memperhatikan kematangan fisik dan mental anak dan kedua Hukum ini memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak-anak dari pernikahan yang tidak sesuai dengan kematangan fisik dan psikologis mereka. Batasan usia minimal wali nikah diharapkan dapat mencegah pernikahan yang melibatkan pihak yang belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai.<sup>109</sup>

## **2. Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Selain adanya kesamaan, terdapat juga perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi

---

<sup>109</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, 219.

Manajemen Nikah (SIMKAH). Dalam Hukum Islam, penetapan suatu hukum didasarkan pada Al-Quran dan Hadits, sementara dalam Hukum Positif, sumber hukumnya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Perbedaan ini mencakup aspek filosofis, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang mendasari setiap sistem hukum.

Perbedaan utama mungkin terletak pada batas usia minimal untuk wali nikah. Dalam hukum Islam, batas usia ini dapat bervariasi tergantung pada penafsiran mazhab yang berbeda. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, ciri-ciri baligh termasuk bermimpi yang menghasilkan mani, baik pada laki-laki maupun perempuan, datangnya haid pada perempuan, dan usia minimal mencapai 15 tahun. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, batas usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>110</sup>

Sedangkan dalam Hukum Positif, batas usia umumnya diatur oleh berbagai peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, batas usia adalah 18 tahun. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di mana batas usia adalah 18 tahun. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menetapkan batas usia 21 tahun, sementara Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun. Selain itu, Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah menetapkan bahwa seseorang harus telah baligh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas usia wali nikah berkisar antara 18 hingga 21 tahun.

Kemudian Dalam aplikasi SIMKAH, sebagai sistem administrasi keagamaan, mungkin mengikuti panduan dan

---

<sup>110</sup> Jawad, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, 318.

ketentuan yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau hukum positif. Oleh karena itu, batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH bisa mencerminkan pilihan hukum Islam atau ketentuan hukum positif yang berlaku. Meskipun ada perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai usia minimal wali nikah, aplikasi SIMKAH tidak memiliki batasan usia wali nikah, sehingga usia wali nikah di bawah 15 bahkan di bawah 10 tahun tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk pendaftaran nikah secara online.

**Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Perbandingan	Hukum Islam	Hukum Positif
Persamaan	<p>Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif menganggap wali nikah memiliki peran penting dalam suatu pernikahan dengan tujuan mengatur pernikahan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam ikatan pernikahan, dan kejelasan ketentuan dari kedua sistem hukum berusaha menciptakan ketentuan yang jelas terkait usia minimal wali nikah dalam upaya untuk memberikan pedoman yang pasti dalam proses pernikahan.</p>	
Perbedaan	<p>Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Qiyas dan Ijma' para ulama dalam</p>	<p>Dalam Hukum Positif penetapan suatu hukum kepada subjek atau pelaku</p>

	menetapkan suatu hukum.	hukum bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
	Dalam Hukum Islam ketentuan batas minimal usia wali nikah diatur dengan ketentuan " <i>Baligh</i> " bagi seorang yang akan menjadi wali nikah.	Hukum Positif mengenai ketentuan batas minimal usia wali diatur dengan ketentuan "Dewasa" dalam kecakapan hukum bagi seorang wali.
	Dalam hukum Islam ditetapkan umur " <i>baligh</i> " menurut para imam mazhab berbeda yaitu berkisar antara 15-18 tahun.	Hukum positif menetapkan kedewasaan seorang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan berkisar antara 18-21 tahun.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) tidak dibatasi, sehingga pengisian data wali nikah dalam proses pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk mendapatkan nomor bukti pendaftaran meskipun usia 10 tahun.
2. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berdasarkan teori *masalah al-mursalah*, diperlukan penerapan yang sesuai dalam pengaturan entri data usia wali nikah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wali yang telah mencapai kematangan usia (*baligh*). Menurut beberapa ulama dalam Islam, kriteria usia *baligh* dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut Imam Syafi'i, tanda *baligh* adalah telah bermimpi basah bagi laki-laki dan telah berusia 15 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batasan usia *baligh* adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Analisis hukum positif terhadap ketentuan batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terdapat perbedaan dalam konsep kedewasaan seseorang. Dalam hukum positif, seseorang dianggap dewasa dalam konteks Undang-Undang Pernikahan ketika telah mencapai usia 18 tahun, sehingga dianggap mampu untuk bertanggungjawab dan membuat



keputusan hukum yang positif sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Persamaan dan perbedaan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap batas usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki esensi untuk mengatur tujuan pernikahan, sedangkan perbedaannya adalah ketentuan batas usia kedewasaan dan batas usia *baligh*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memiliki saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, khususnya Bimbingan Masyarakat Islam atau Kementerian Agama yang bertanggung jawab terhadap aplikasi SIMKAH perlu diadakan revisi terhadap ketentuan mengenai tidak ada batasan usia minimal bagi wali nikah dalam entri data aplikasi SIMKAH dengan mengintegrasikan konsep perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif.
2. Diperlukan penyesuaian antara ketentuan batas usia minimal dalam SIMKAH dengan kriteria dewasa yang ditetapkan dalam hukum positif, sesuai dengan Undang-undang pernikahan yang berlaku.
3. Walaupun terdapat persamaan dalam tujuan pernikahan antara analisis hukum Islam dan hukum positif, namun perbedaan terdapat pada ketentuan batas usia kedewasaan dan batas usia *baligh* yang perlu diselaraskan untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam implementasi SIMKAH.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Hufaz. *Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an Hafalan Terjemah Bahasa Indonesia*. Bandung: Cordoba, 2019.

DEPAG RI. *Al Quran Dan Terjemahannya* . Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007.

### **Buku**

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Ahmad Sarwat. *Fiqh Nikah. Pain Medicine*. Vol. 9. Fakultas Syari'ah, 2009.

Al-Habsy, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: mizan, 2002.

Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, No. Hadis : 1009

Al-Qoswaini, afidz Abi Abdillah Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz 7. Beirut: Darul Fikri Arabiyah, n.d.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Aminuddin, Slamet Abidin dan H. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Ciputat: PT. Logos Wacanailmu, 1997.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Imron, A, and M. N. Ichwan. *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Walisongo: Walisongo Press, 2009.
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2001.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jawad, Muhammad Mughniyyah. *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah*. Kairo: Maktabah alSyuruq al-Dauliah, 2008.
- Junus, Mahmud. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.
- Paradigma Baru KUA*. Edited by Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Edisi No.1. Jakarta, 2014.
- Majah, Ibnu. *Kitab Maktabatu Al Ma'arif*. Jilid 1. Riyadh: Damaskus, 2007.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan, 1997.

- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Porwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Projodikoro, Wijono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Bandung Sumur, 2000.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillico, 1985.
- Rifa'i, Moh. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Setiawan, Aries. *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Vol. 19. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siddieqy, Hasbi As. *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta: UI-PRESS, 2018.
- Sukardja, Bakri A. Rahman dan Ahmad. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Dan Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Sumargono. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2021.
- Syadad, Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats bin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Juz 2. Beirut: Daral Kutub Al Arobi, n.d.
- Syah, Isma'il Muhammad. *Tujuan Dan Ciri Hukum Islam Dalam*

*Hukum Filsafat Hukum Islam*,. Cet ke-2. Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992.

Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi. *Matan Safinah Naja* . Surabaya , n.d.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa 'Adillatuh*. Cet.II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1985.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam*. Padang: Andalas University Press, 2006.

Yudrik Jahja. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2011.

## **Jurnal**

Aniyah, Qurrotul. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi).” *Jurnal Kajian KeIslaman* vol.3, no. 2 (2020): 3. <http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/94>.

Djamil, Abdul. “Penghulu: Layanan Berbasis IT.” *Menjaga Integritas*. Last modified 2012. Accessed January 12, 2024. <https://kemenag.go.id/read/tingkatkan-layanan-menag-luncurkan-simbi-dym75>.

Hasuan, Gutji. “URGENSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA SE-KOTA MANADO | Gutci | I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics.” *Journal of Islamic Law and Economics*. Last modified 2021. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1697>.

Juneldi, R. Ramdani Wahyu Sururie. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor

Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 183. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhshiyah/article/view/9914>.

Qurrotul Aini, Dkk. “Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan: Analisis Maqāsid Syarī‘ah ‘Abd Allāh Ibn Bayyah.” *Jurnal Muqarranah* 7, no. 2 (2023): 117. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/20722>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan., n.d.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin., n.d.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan., 2007.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Jo Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007., n.d.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan., 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., 2014.

## Skripsi

- Ahmad, Z. M. “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Pandemi Covid-19 (Studi Pada KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” UIN Raden Intan, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/23127/>
- Al-Asyar, Thobib. “SIMKAH Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah Di Era Digital.” Accessed December 29, 2023. <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-Islam-SIMKAH-carabarpelayanan-administrasi-nikah-di-era->.
- Fitriyanti, A. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).” UIN Sunan Ampel, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/196143089.pdf>
- Hafizh, M. “Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah).” IAIN Antasari, 2016. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5862/>
- Ihsan, Ahmad. Nafii. “Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia Bâligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan.” UIN Walisongo, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/12323/>
- Nurliza. “Penerapan Simkah Online Berdasarkan Pma Nomor 20 Tahun 2019 Di Kua Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Teori Maşlahah.” UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9175/>
- Satriani, Ade Ani. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. <http://digilib.uinsa.ac.id/1603/>
- Uni, Lestari. “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Nikah (SIMKAH) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.” UIN Raden Fatah, 2019.

Wijaya, Sandy. “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/84768199.pdf>.

### Website

Islam, Dirjen Bimas. “Buku Panduan Simkah.” Accessed December 29, 2023. <https://Simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/urusan-agama-Islam/kepenghuluan/622-bukupanduansistem-informasi-manajemen-nikah>.

Nurrohman, M. “Kemenag Terbitkan PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.” 30 November. Last modified 2018. Accessed November 30, 2018. <http://daulat.co/kemenag-terbitkan-pma-no-19-tahun-2018-tentangpencatatanperkawinan/>.

Tangga, Konsultan Rumah. “SIMKAH.” <http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01/simkah.html>.

Islam, Bimas. “Website Simkah4 Bimas Islam Kementearan Agama Republik Indonesia.” <https://simkah4.kemenag.go.id/>.



## LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

## PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Zulfa Munawaroh  
NIM/Program Studi : 2010102015/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali  
Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  
Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam  
Dan Hukum Positif

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 11 Juni 2024

PLH Dekan,



Dr. Muhammad Torik, Lc. MA  
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Zulfa Munawaroh  
NIM/Prodi : 2010102015/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak dan menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji Utama

**Dra. Siti Zailia, M.Ag**  
NIP. 196609121993032003

Palembang, 11 Juni 2024

Penguji Kedua

**Sandy Wijaya, S.Sy., M.H**  
NIDN. 2003119301

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



**Dr. Muhammad Torik, Lc. MA**  
NIP. 197510242001121002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfa Munawaroh

NIM : 2010102015

Jenjang : Sarjana (1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Zulfa Munawaroh  
 NIM. 2010102015



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Zufa Munawaroh  
 NIM/Program Studi : 2010102015/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 7 Juni 2024

Pembimbing Utama

**Syaiful Aziz, M.HI**  
 NIP. 198101012009011026

Pembimbing Kedua

**Rafida Ramelan, S.Sy, M.H**  
 NIP. 199412092022320004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Zulfa Munawaroh  
 NIM/Prodi : 2010102015/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

Pembimbing I : Syaiful Aziz, M.Hi

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin / 25-3-2024	Bab per Eulas. Perdara	
2	Kamis / 28-3-2024	Bab 1 - 2 di bawah natura - kula yang masib	
3	Senin / 01-04-2024	Typo di paragraf.	
4	Selasa / 02-04-2024	Bab 2	
5		Bab 3	
6		Bab 3	
7		Bab 4	
8		Bab 5	
9	Selasa / 02-04-2024	Au di imple	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Zulfa Munawaroh  
 NIM/Prodi : 2010102015/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

Pembimbing II : Rafida Ramelan, S.Sy, M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 Januari 2024	Penyerahan Sk Pembimbing & Skripsi Bimbingan BAB I	H.
2.	29 Januari 2024	BAB I & II Revisi	H.
3.	6 Februari 2024	BAB I ACC, BAB II Revisi, lanjutan	H.
4.	19 Februari 2024	BAB II ACC, BAB III lanjutan	H.
5.	26 Februari 2024	BAB III Revisi	H.
6.	9 Maret 2024	BAB III ACC, BAB IV Revisi	H.
7.	18 Maret 2024	BAB IV dan Abstrak Revisi	H.
8.	28 Maret 2024	BAB IV ACC, Abstrak dan Daftar Pustaka Revisi	H.
9.	1 April 2024	ACC untuk disisipkan	H.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id







Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zulfa Munawaroh  
 NIM/Program Studi : 2010102015/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Telah Diterima Dalam Ujian Munaqasyah Skripsi  
Tanggal 03 Juni 2024

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Syaiful Aziz, M.HI
		t.t :	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Rafida Ramelan, S.Sy, M.H
		t.t :	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dra. Siti Zailia, M.Ag
		t.t :	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Sandy Wijaya, S.Sy., MH
		t.t :	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum
		t.t :	
Tanggal	Sekretaris	:	Ikhwah Fikri, Lc, LL.M
		t.t :	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQSAH**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Zulfa Munawaroh  
 NIM/Prodi : 2010102015/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Wali Nikah Dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 11 Juni 2024

Penguji Utama

Penguji Kedua,

**Dra. Siti Zailia, M.Ag**  
 NIP. 196609121993032003

**Sandy Wibawa, S.Sy., M.H**  
 NIDN. 2003119301

Mengetahui,  
 Ketua Prodi PM

**Dr. Sutrisno Hadi, MA**  
 NIP. 198004122014031001



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Zulfa Munawaroh
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Majidin Hilir/ 22 Mei 2003
3. NIM/ Prodi : 2010102015/ Perbandingan Mazhab
4. Alamat Rumah : Koto Majidin Hilir, Kec. Air Hangat, Kab. Kerinci, Prov. Jambi
5. No, Telp/Hp : 082360181506

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Sukrimudin, S.Ag, M.Sy
2. Ibu : Kasma Elita, S.Ag

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. ibu : PNS

### D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 119/III Koto Majidin Hilir lulus tahun 2014
2. MTsN Air Hangat lulus tahun 2017
3. MAN 1 Sungai Penuh lulus tahun 2020

### E. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara PMR MAN 1 Sungai Penuh tahun 2019-2020

Palembang, Juni 2024

(Zulfa Munawaroh)